

Upaya Mengatasi Paham Radikalisme Melalui Pendidikan

Hamzah, Mega Arsita, Sujasman
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

Keywords:

Radikalisme
Pendidikan

ABSTRACT

Pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya kran demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam radikal. Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi penyebar benih radikalisme dan sekaligus penangkal (baca: deradikalisasi) Islam radikal. Studi-studi tentang radikalisme dan terorisme mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam tertentu. mengeliminir munculnya radikalisme dimulai dari pemahaman yang kontekstual dalam melihat fenomena yang ada di dalam kehidupan sosial. Cara pikir dan kepribadian tawazun, moderat dan mengedepankan kebenaran universal adalah langkah pertama dan utama untuk mengeleminir gerakan radikalisme.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Hamzah
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: hamzah7377@gmail.com

PENDAHULUAN

Pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya kran demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam radikal. Fenomena radikalisme di kalangan umat Islam seringkali disandarkan dengan paham keagamaan, sekalipun pencetus radikalisme bisa lahir dari berbagai sumbu, seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Dua isu itu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang Muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan. Keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme sangat diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak radikalisme dan terorisme, serta kalau perlu menghilangkan sama sekali. Dalam konteks di atas, peran sekolah dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menghentikan laju radikalisme Islam. (Rokhmad 2012)

Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi penyebar benih radikalisme dan sekaligus penangkal (baca: deradikalisasi) Islam radikal. Studi-studi tentang radikalisme dan terorisme mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam tertentu (terutama yang nonformal, seperti pesantren) telah mengajarkan fundamentalisme dan radikalisme kepada para peserta didik. Belakangan, sekolah-sekolah formal juga mulai mengajarkan elemen-elemen Islam radikal, misalnya mengajarkan kepada murid untuk tidak menghormati bendera Merah Putih saat upacara bendera.

Tuntutan reformasi dalam sistem sosial politik belum sepenuhnya berjalan lancar sesuai harapan, ada sebagian yang berhasil dan ada sebagian yang tidak berhasil. Sebagian yang tidak berhasil disebabkan karena adanya hak dan kewajiban antarmanusia yang tumpang tindih sehingga menimbulkan problem baru dalam kehidupan sosial. Dalam dunia pendidikan masih banyak praktik pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak proporsional sehingga menimbulkan persoalan baru bagi pendidikan. Misalnya, masyarakat atau orang tua masih banyak yang menuntut secara membabi buta akan keberhasilan anaknya dalam menempuh proses pendidikan. Jika anaknya gagal dalam pendidikan, seakanakan menjadi tanggung jawab guru saja. Akibat



transparansi penegakan hukum, banyak guru yang memperoleh ancaman atau intimidasi dari pihaklain seperti orang tua siswa. Tindakan guru melakukan hukuman fisik kepada siswa yang dikaitkan persoalan hukum pidana umum. Dengan kata lain, sedikit saja guru melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, maka ancaman pidana umum telah mengintainya. Ada hal yang kurang proporsional, orang tua dan guru atau pihak sekolah kurang melakukan instrospeksi diri terhadap kekurangan dankelebihan yang telah dilakukan. Akibatnya, dalam dunia pendidikan sering tersaji kekerasan dan intimidasi, baik kepada guru,guru kepada siswa,maupun orang tua kepada pihak sekolah. Radikalisme tidak hanya terjadidalam aspek sosial, politik, dan keagamaan, melainkan juga terjadi di dunia pendidikan. Dalam artikel ini, akan dibahas bentuk radikalisme dalam dunia pendidikan dan solusinya.(Muchith 2016)

STUDI LITERATUR

1. Pendidikan

Pendidikan memiliki tujuan dan fungsi sangat mulia, yaitu memanusiakan manusia, dalam arti menjadikan manusia lebih berperan sebagai manusia, lebih mengetahui serta memahamai nilai-nilai dan hakikat sebagai manusia. Hal ini menjadi penting, karena jika manusia tidak mengetahui dan memahamai nilai-nilai kemanusiaan, maka akan jatuh ke dalamsifat-sifat hewan atau binatang. Antara manusia dan binatang hakikatnya sama, perbedaannya hanya dalam hal optimalisasi penggunaan rasio atau akal saja. Dalam istilah bahasa Arab dinyatakan, *al-insanu hayawanu an-natiq*, manusia adalah hewan yang berpikir. Atau dikatakan juga, *human is animal rational*, manusia adalah hewan yang berpikir.

Pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Nanang Martono mengatakan bahwa pendidikan adalah tema yang sangat menarik bagi manusia, karena pendidikan adalah sebuah lembaga vital sekaligus menyediakan investasi jangka panjang bagi semua bangsa di dunia. Pendidikan juga dapat dikatakan suatu indikator kemajuan peradaban suatu bangsa. Mengapa demikian?

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.(Anonim 2022)

Pengertian ini mengandung beberapa makna. *Pertama*, pendidikan pasti dilakukan secara sadar, dalam arti diketahui sebelum, saat, dan sesudahnya, baik isi, metode, maupun hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, pendidikan pasti didasarkan dipertimbangkan secara matang dari aspek kekurangan dan kelebihannya, aspek negatif dan positifnya, dan juga aspek baik dan buruknya. Dengan demikian, jika pendidikan banyak menyisakan kekurangan atau dampak negatif, maka tidak perlu dilaksanakan pendidikan atau segera dicari solusi agar memunculkan hal-hal yang positif. *Ketiga*, pendidikan harus dan pasti mampu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Artinya, setiap pendidikan harus mampu mengondisikan berbagai sumber atau elemen untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia, karena hakikat belajar dan pembelajaran adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki melalui berbagai sumber yang ada di sekelilingnya. *Keempat*, pendidikan harus mampu mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri setiap manusia. Potensi manusia secara umum terbagi kedalam tiga hal, yaitu potensi

□ intelektual, potensi moral atau kepribadian, dan potensi motorik. Artinya, pendidikan tidak dibenarkan hanya mengembangkan intelektual yang menafikan moral dan motorik semata atau sebaliknya. *Kelima*, target pendidikan adalah tercapainya kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian, serta memiliki kecerdasan, akhlak, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sungguh luar biasa hal yang harus dihasilkan dari proses pendidikan. Melihat proses dan target yang harus dicapai, maka dapat dikatakan bahwa tidak pernah ada suatu proses yang memiliki target indah dan mulia dibandingkan proses pendidikan. Ruang lingkup pendidikan sangat luas dan kompleks. Menurut, sebagaimana dikutip oleh M. Saekkan Muchith dalam buku *Ilmu Pendidikan Islam*, menjelaskan secara rinci bahwa pendidikan setidaknya memiliki lima aspek atau elemen, yaitu: (a) usaha yang dilakukan benar-benar atas dasar kesadaran; (b) ada pendidik atau orang yang membimbing; (c) ada peserta didik, yaitu orang yang dibimbing atau orang yang diarahkan; (d) bimbingan benar-benar dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang positif; e) dan usaha yang dicapai selalu memberdayakan sarana untuk mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai. (Muchith 2016)

Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2. Radikalisme

Radikalisme itu sendiri merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akar-akarnya. Jika perlu perubahan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan. Bagi kaum radikal ini, bahwa rencana-rencana yang digunakan merupakan rencana-rencana yang ideal. (Sanaky 2015)

Seiring dengan dinamika dan pola gerakan kelompok-kelompok di masyarakat, akhirnya antara radikal dan teror menjadi satu makna, yaitu radikal merupakan embrio dari gerakan teror. Jika memiliki polapikir radikal, maka berpeluang besar untuk melahirkan aksi teror. Banyak peristiwa di Indonesia dimana terorisme dan radikal menjadi satu sehingga masyarakat umum tidak usah repot-repot membedakan antara radikalisme dan terorisme.

3. Akar Radikalisme

Akar atau sumber radikalisme yang berujung dengan terorisme lebih didominasi dari dogma agama yang dipahami secara sempit oleh pemeluknya. Sebab, dalam doktrin kitab agama, khususnya agama Islam, secara tekstualis dijelaskan tentang teks yang mudah dipahami untuk melahirkan gerakan radikal yang berujung terorisme. Banyak contoh ayat dalam al-Qur'an yang secara tekstualis berpotensi mengarah pada gerakan radikal, antara lain sebagai berikut:

Pertama, perintah secara tekstual untuk memancung orang kafir apabila bertemu. "Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (dalam perang), maka pukulilah batang leher mereka.



Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lainnya. Dan, orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.” (Q.S. Muhammad [47]: 4).

Kedua, perintah perang sampai tidak ada fitnah di muka bumi. “Dan, perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 193).

Ketiga, perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman. “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S. at-Taubah [9]: 29).

Contoh ketiga ayat tersebut secara tekstualis berpotensi melahirkan polapikir radikal yang berujung pada gerakan terorisme. Sebab, seakan-akan agama membenarkan untuk membunuh orang kafir dan membolehkan memerangi orang-orang yang dianggap tidak beriman atau tidak beragama dengan benar. Dapat dikatakan bahwa munculnya radikalisme disebabkan oleh cara pandang atau wawasan yang sempit terhadap agama. Pola pikir normatif dan pola pikir hitam putih merupakan faktor dominan lahirnya radikalisme dan terorisme. Sejarah Islam mencatat bahwa akibat polapikir yang sempit terhadap terminologi kafir, maka seorang ulama besar yang hafal Al-Qur'an, rajin shalat malam, dan rajin puasa sunah Senin-Kamis yang bernama Abdurrahman bin Mulzam tega membunuh Sayidina Ali bin Abi Thalib karena Sayidina Ali bin Abi Thalib dianggap kafir atau tidak beragama secara benar hanya gara-gara melakukan perundingan damai dengan Muawiyah.

Radikalisme dalam agama akhirnya menjalar ke aspek pendidikan, dimana salah satu atau beberapa elemen dalam pendidikan sering melakukan radikalisme yang menyebabkan teror atau rasa takut para elemen pendidikan untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Guru kurang maksimal melaksanakan tugasnya sebagai pendidik hanya agar gara takut diancam pihak lain uang dianggap merasa dirugikan. Seorang kepala sekolah kurang optimal menjalankan tugasnya sebagai pimpinan lembaga pendidikan karena takut ditekan atau diancam oleh atasannya. Akibatnya proses pendidikan dan proses kepemimpinan kurang sesuai harapan karena ada intervensi yang bersifat mengancam dari pihak pihak lain diluar pendidikan. (Muchith 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan studi pustaka. Studi pustaka ialah cara peneliti menetapkan tema atau topik penelitiannya yang mana peneliti melakukan kajian teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan informasi yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan lain-lain. Proses pengumpulan data studi literatur dibutuhkan 3 proses penting, yaitu: 1) Editing merupakan memeriksa data

kembali yang telah diperoleh peneliti. 2). Organizing merupakan pengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan; dan 3) Finding merupakan analisis lanjutan dari proses editing dan organizing.

HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Radikalisme Dalam Pendidikan

Siswa/siswi sekolah menengah atas (SMA/SMK) digarap serius oleh ormas-ormas Islam yang bercirikan seperti di atas. Moment dawrah, halaqah dan mabit di satu sisi sangat positif dan membantu kerja guru agama untuk menanam akidah dan syariat Islam. Namun di sisi lain, model Islam yang diajarkan cenderung mendorong peserta didik untuk tidak toleran terhadap pihak lain.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta sungguh mengejutkan. Penelitian yang dilakukan antara Oktober 2010 hingga 2011 terhadap guru PAI dan siswa (SMP dan SMA) di Jabodetabek menunjukkan bahwa 49 % siswa setuju dengan aksi radikalisme demi agama. Oleh karena itu, guru-guru PAI memiliki peran strategis untuk menanamkan Islam moderat dan dapat menemukan cara yang tepat untuk menanggulangi (deradikalisasi) Islam radikal. Penelitian radikalisme Islam di sekolah umum ini sangat penting dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, kurikulum PAI beserta standar isi dan kompetensinya sangat dipengaruhi oleh kecenderungan paham yang diajarkan oleh para guru kepada para siswa. Oleh karenanya, guru dituntut dapat mengajarkan Islam dengan cara yang tidak mendorong peserta didik untuk menjadi radikal.

Kedua, siswa/siswi SMA yang tidak memiliki *background* pendidikan agama (pesantren) sangat mudah terpengaruh oleh model-model Islam harfiah yang diajarkan oleh guru atau ustadz mereka. Oleh karena itu, pihak sekolah dan guru agama perlu menjalin kerjasama dengan ormas-ormas Islam yang dikenal mengajarkan Islam moderat. Hal ini penting supaya anak didik memiliki wawasan yang luas tentang paham keislaman dari berbagai sumber. (Rokhmad 2012)

Radikalisme dapat dikatakan suatu faham atau cara fikir yang menjadi landasan untuk melakukan geralan kriminal atau teror meskipun dilihat akar sejarahnya radikalisme bersifat positif. Dalam dunia pendidikan tidak bisa terhindar dari fenomena kekerasan yang menjadikan tujuan pendidikan gagal di raih. Radikalisme bisa muncul dari berbagai elemen dalam pendidikan. Secara umum fenomena radikalisme dalam pendidikan lahir dari guru kepada siswa, dari siswa kepada guru dan juga dari orang tua/masyarakat kepada elemen elemen yang ada di dalam pendidikan.

Berdasarkan catatan Harian *Bali Post* bahwa Selama tahun 2010-2014 tercatat gerakan kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan sebanyak 21.689.797 (bali post 14 mei 2015). Bentuk bentuk kekerasan tersebut dialami oleh siswa ataupun guru. (Muchith 2016)

M. Saekan Muchith (2007) dalam buku *Pembelajaran Kontekstual* menjelaskan bahwa fenomena atau fakta kekerasan yang dapat dipahami sebagai bentuk radikalisme bisa dilihat dari beberapa kasus antara lain; Di Magelang, siswa SD di tempeleng gurunya hanya gara gara siswa menyela pembicaraan guru yang sedang memberi pengumuman acara pertunjukan sulap. Di Tanjung pinang ada oknum guru olahraga menendang siswanya saat pembelajaran dengan alasan mendidik. Di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan para guru mogok mengajar karena alasan salah satu guru agama



di sekolah tersebut di penjara 6 bulan gara gara memukul siswanya. Aksi mogok mengajar dimaksudkan sebagai aksi protes agar oknum guru agama yang dipenjara/tahan dibebaskan. Bentuk radikalisme dalam pendidikan tidak semuanya berupa aksi kekerasan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan tersebut berimplikasi kepada munculnya situasi dan kondisi sekolah yang tidak menyenangkan bagi siswa dalam belajar. Peran atau fungsi sekolah yang memiliki fitrah membimbing, mengarahkan siswa, tempat bermain dan belajar anak anak sekarang sudah berubah atau bergeser menjadi lembaga yang menakutkan, mencemaskan, menegangkan, bahkan menyiksa lahir dan batin para siswa. Mengapa demikian? Karena orientasi pendidikan sudah berkurang yang awalnya sebagai bagian dari proses penyadaran menjadi proses pemaksaan dalam mengetahui, memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Perubahan situasi dan lingkungan serta suasana pendidikan yang melahirkan perubahan orientasi tersebut bukanlah tanpa sebab. Justru perubahan atau pergeseran itu merupakan akibat dari perkembangan atau dinamika budaya yang menyerpa masyarakat. Artinya masing masing elemen dalam pendidikan tidak mampu mengambil nilai nilai positif atau manfaat akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Mayoritas masyarakat justru mengambil makna negatif dari perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Misalnya, gerakan reformasi yang tujuannya sangat mulia untuk menegakkan aturan dan keadilan malah menjadi ajang saling “pembantaian” sosial. Transparansi yang dimaksudkan untuk sarana pertanggung jawaban tugas dan perannya malah berubah menjadi ajang mencari cari kesalahan orang lain yang akhirnya menyengsarakan pihak pihak tertentu. Sikap humanis atau memanusiaan orang lain yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya saling menghargai dan menghormati malah berubah menjadi realitas saling menyepelekan yang berujung tidak ada kepatuhan satu dengan lainnya.

Etika dan sopan santun yang seharusnya dijunjung tinggi semua pihak, tetapi di lembaga pendidikan seperti sekolah seakan akan tidak ada lagi saling hormat antar guru, antara siswa kepada guru dan antara guru dengan pimpinan. Siswa instan, sekolah serba mudah, cepat dan meraih hasil yang memuaskan. Guru juga selalu mengharap pekerjaan yang serba mudah sehingga terkesan tidak mau repot dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Orang tua yang seharusnya mendukung penuh proses pendidikan dan pembelajaran anaknya disekolah juga terkesan kurang perhatian atau kurang mendukung sehingga seolah olah sekolah dibiarkan menjalankan tugas tugas pendidikan.

Berbagai fenomena budaya yang cenderung negatif tersebut, secara pelan pelan melahirkan kebiasaan yang berakibat tidak atau kurang menghargai profesi dalam pendidikan. Guru dan sekolah sebagai lembaga lembaga pendidikan sangat mudah di lecehkan oleh siswa dan orangtua siswa atau masyarakat. Tidak sedikit siswa yang dengan mudah secara langsung maupun tidak langsung melakukan ancaman kepada gurunya yang notabene telah mendidik dan mengajar mereka jika sewaktu waktu siswa mengalami perlakuan yang kurang mengena. Orang tua siswa atau masyarakat begitu mudah dan cepat menyalahkan guru atau pihak sekolah jika mendapatkan

anaknya memperoleh perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak guru atau sekolah. Atas nama hukum dan keadilan siswa ataupun orangtua siswa selalu menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Apa implikasi dari fenoemana tersebut? Diakui atau tidak, guru dan pihak sekolah akan berfikir panjang ketika akan melakukan pembinaan kepada siswanya meskipun siswa ya diketahui akan “nakal” atau “ndableg” atau kurang memiliki motivasi dalam belajar. Dengan kata lain guru sering kali menerima ancaman hukum pidana umum jika dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan pihak siswa atau orang tua.

Undang undang nomor 14 tahun 2005 pasal 39 ayat 1-5 secara jelas dan eksplisit bahwa guru minimal memperoleh tiga macam perlindungan yaitu perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum adalah perlindungan dari segala macam ancaman tindak kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Perlindungan profesi adalah perlindungan dari perilaku pihak lain yang tidak sesuai peraturan perundang undangan yang terkait dengan menjalankan tugas profesi, misalnya pemutusan hubungan kerja, pemberian imbalan atau penghargaan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan profesi dan sehal bentuk pelanggaran yang menghambat guru mengembangkan karir profesinya. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah perlindungan dari berbagai bentuk gangguan keamanan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

Aturan yang sudah sangat jelas atau terang benderang sampai sekarang belum bisa dilaksanakan secara optimal. Para guru masih diposisikan lemah terutama pada saat menjalankan tugas profesinya. Karena sikap dan perilaku guru saat menjalankan tugas profesinya tidak diselesaikan menggunakan aturan etika profesi tetapi langsung diselesaikan menggunakan aturan hukum peradilan pidana umum. Inilah sumber sekaligus bentuk dari lahirnya radikalisme dalam dunia pendidikan.

2. Upaya Mengatasi Faham Radikalisme Melalui Pendidikan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangkal maupun menanggulangi masuknya paham radikal di lingkungan sekolah. Upaya-upaya tersebut dilakukan baik oleh Pemerintah (pusat maupun daerah), sekolah, orang tua, maupun masyarakat. Terkait hal ini, Kemendikbud misalnya telah menerbitkan kebijakan penumbuhan budi pekerti pada 2015. Pada 2016, kebijakan tersebut semakin dikuatkan dengan diadakannya Program Penguatan Pendidikan Karakter sebagai salah satu program utama Kemendikbud. Beberapa sekolah juga telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan masuknya paham radikal. Pembinaan dari pihak sekolah terhadap guru/ karyawan sekolah yang teridentifikasi menganut paham radikal. Beberapa sekolah juga telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum terutama untuk penguatan nilai nasionalisme siswa. Telah dilakukan pula berbagai kegiatan ekstra kurikuler untuk penguatan karakter siswa. (Kemendikbud 2018)

Selain itu, diadakan pula berbagai kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai pemeluk agama dalam kegiatan keagamaan (misalnya: penyembelihan hewan kurban). Secara khusus, sekolah juga telah mengadakan program/ kegiatan untuk menanamkan nilai kebinekaan kepada siswa. Upaya yang dilakukan sekolah misalnya melalui seminar/ penyuluhan, melibatkan siswa dalam kegiatan



keagamaan lainnya, hingga kemah kebangsaan. Namun demikian upaya ini masih perlu ditingkatkan terutama dengan mengadakan program yang lebih inovatif. Hal ini karena sebanyak 19,9% responden belum melihat sekolah 132 mengadakan kegiatan/program penguatan nilai-nilai kebinekaan

Radikalisme bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Tidak peduli anak anak, remaja, orang dewasa, tidak pandang mereka miskin atau kaya, tidak pandang mereka kelompok elit ataupun rakyat jelata. Radikalisme lebih banyak disebabkan oleh adanya faham atau pemikiran yang sempit terhadap suatu fenomena. Oleh sebab itu radikalisme akan bisa ditelan atau dieliminir bahkan dihilangkan harus diawali dari pembinaan atau bimbingan cara pandang atau cara fikir terhadap suatu fenomena. Nur Syam (2009) dalam buku *Tantangan Multikulturalisme Indonesia* memiliki analisis yang cukup menarik bahwa untuk melahirkan cara pandang yang tepat perlu belajar dari ideologi ahlussunnah wal jamaah atau NU yang dicirikan dengan empat hal:

Pertama, *tawasuth* (moderat). Doktrin ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan suatu aktivitas tetapi sebebaskan apapun manusia masih dibatasi oleh kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya dalam meraih kesuksesan, manusia wajib ihtiyar secara optimal tetapi jangan lupa bahwa Allah swt juga ikut menentukan keberhasilan. Setelah berusaha manusia wajib berdoa dan pasrah kepada Allah swt.

Kedua, *tawazun* (keseimbangan). Doktrin ini mengajarkan bahwa manusia dalam memandang suatu realitas tidak boleh bersifat ekstrem baik ke kiri ataupun ke kanan. Artinya manusia yang baik tidak terlalu berlebihan pada saat senang atau benci kepada sesuatu. Hal ini didasarkan asumsi bahwa sebaik baik menurut pandangan manusia belum tentu baik menurut Allah swt, sebaliknya sejelek jelek dalam pandangan manusia juga belum tentu jelek menurut Allah swt.

Ketiga, *i'tidal* (keadilan). Doktrin ini mengajarkan bahwa diantara sesama manusia harus saling memberikan kepercayaan dan kepercayaan yang dibangun harus memberikan persn secara proporsional. Dunia akan cepat hancur jika masing masing elemen tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan peran masing masing secara proporsional.

Keempat, *tatharruf* (universalisme). Doktrin ini mengajarkan Setiap manusia agar lebih mengedepankan pemahaman islam yang bersifat universal (global). Kebenaran Islam dilihat dari norma norma yang bersifat umum seperti keadilan, kemanusiaan, keselamatan dan kesejahteraan.

Langkah berikutnya yang bisa dilakukan untuk mengeliminir atau membendung gerakan radikalisme dalam pendidikan adalah dengan cara memperkuat pola jaringan kerjasama internal sekolah dan jaringan eksternal antara sekolah dengan masyarakat dan orang tua siswa. Kerjasama internal adalah kerjasama yang rapi dan kompak antara pimpinan kepada guru, antar sesama guru dalam menghadapi, memahami dan menyelesaikan persoalan siswa. Langkah langkah yang dilakukan antara guru satu dengan lainnya, antara pimpinan satu dengan yang lain harus sinkron sehingga tidak muncul kesan berbeda beda dalam melihat persoalan siswa. Kerjasama antar sekolah dengan masyarakat dan orang tua adalah pola koordinasi secara rutin dan sistematis jika terdapat persoalan yang muncul. Kerjasama dilakukan sesuai dengan jenis problem dan kepentingan yang ada, dan kerjasama tidak hanya dilakukan dalam konteks memberikan solusi atas persoalan yang muncul

tetapi juga harus dilakukan dengan tujuan antisipasi atau pencegahan munculnya persoalan dalam pendidikan. (Muchith 2016)

Ada kesan sekolah atau pendidikan dipinggirkan dalam artian jika ada persoalan yang muncul, semua sebab musabab dianggap hanya dari kelemahan elemen elemen yang ada di sekolah. Akibatnya semua elemen menumpukan penyelesaian persoalan seakan akan menjadi tugas dan tanggung jawab sekolah. Sekolah atau lembaga pendidikan merupakan open system yaitu suatu sistem tata organisasi yang sangat terbuka sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh pihak pihak luar. Artinya apa yang terjadi di dalam sekolah atau lembaga pendidikan terdapat faktor dominan dari pihak luar pendidikan. Oleh sebab itu dalam penyelesaiannya juga harus bersifat utuh dan komprehensif.

Secara teknis regulatif, untuk mengeliminir lebih meningkatnya gerakan radikalisme dalam pendidikan dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan atau melaksanakan secara sungguh sungguh amanah undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen khususnya pasal tentang perlindungan. Sebagai salah satu profesi, guru dalam menjalankan tugasnya harus diberikan tiga jenis perlindungan seperti yang tercantum dalam pasal 39 ayat 1-5 sehingga guru dalam menjalankan tugasnya merasa nyaman dan aman. Jika pasal tersebut diberlakukan maka pihak pihak lain tidak bisa serta merta melakukan penyelesaian melalui peradilan pidana umum. Apa bila guru melakukan hal hal yang dianggap kurang tepat dalam waktu menjalankan tugas profesi atau di dalam proses pembelajaran dan pendidikan maka harus diselesaikan melalui undang undang profesi yang ditegakkan oleh dewan kehormatan etika profesi.

KESIMPULAN

Radikalisme dalam pendidikan memiliki potensi ancaman yang sangat berbahasa dalam mewujudkan kelangsungan kualitas pendidikan. Radikalisme bisa muncul kapan saja, dari mana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh sebab itu radikalsime perlu di sikapi secara utuh dan komprehensif yang meliputi berbagai aspek melakukan sinergi secara rapi dan tepat. Radikalisme menyangkut persoalan cara pikir, kepribadian dan sikap perilaku, oleh sebab itu cara untuk mengeliminir munculnya radikalisme dimulai dari pemahaman yang kontekstual dalam melihat fenomena yang ada di dapam kehidupan sosial. Cara pikir dan kepribadian tawazun, moderat dan mengedepankan kebenaran universal adalah langkah pertama dan utama untuk mengeleminir gerakan radikalisme.

Langkah teknis lainnya berbagai elemen pendidikan yang berwewenang harus segera melakukan langkah langkah strategis dan teknis untuk menyusun peraturan tentang perlindungan guru, agar guru tidak mudah memperoleh perlakuan yang diskriminatif, ancaman dari pihak manapun. Dengan pemberlakuan peraturan perundangannmaka guru dapam menjalankan tugasnya juga tidak akan sewenang wenang kepada siapapun terutama kepada Peserta didik. Pemberlakuan peraturan pemberlakuan perlindungan guru harus diimbangi dengan kerjasama intensis, utuh dan menyeluruh dari berbagai pihak sehingga dalam realitasnya benar benar sesuai harapan yaitu menangkal atau menghilangkan radikalisme dalam pendidikan.

**REFERENSI**

Anonim. 2022. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2023*.

Kemendikbud. 2018. *Menangkal Radikalisme Dalam Pendidikan*. ed. 1. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.

Muchith, M Saekan. 2016. "RADIKALISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN." 10(1): 163–80.

Rokhmad, Abu. 2012. "RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL Abu Rokhmad." *Walisongo* 20(1): 79–114.

Sanaky, Hujair AH. 2015. "Radikalisme Agama Dalam Perspektif Pendidikan." *Millah* XIV(2): 335–45.